

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN  
MENGESAMPINGKAN HAK CUTI PADA MASA-MASA CUTI  
MELAHIRKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menempuh  
Sidang Sarjana Strata 1 (S-1)**

**Oleh**

**BOSMAN MARTUA RAJA SINAGA**

**1287056**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
BANDUNG  
2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN MENGESAMPINGKAN HAK CUTI PADA MASA-MASA CUTI MELAHIRKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**, dengan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan ini dikupas mengenai apakah pernyataan tertulis penolakan pengambilan cuti dapat mengesampingkan kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan ibu dan calon bayi meninggal dunia selama periode cuti melahirkan yang dikesampingkan tersebut.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak yang membantu dan mendorong penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tim penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. P. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

2. Christian Andersen, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Christian Andersen, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang selama ini telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
4. Yohanes Hermanto Sirait, S.H., L.L.M., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Christin Septina, S.H., L.L.M., selaku dosen yang telah memberikan, motivasi serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang memotivasi penulis yang bandal ini dan memberikan dukungan materi kepada penulis yang telah sabar membesarkan dan mendidik penulis.
8. Seluruh anggota keluarga penulis yang terus memberikan motivasi serta semangat untuk melakukan yang terbaik selama penulis menyusun skripsi.
9. Tio Uli Sinaga S.Ked., selaku kakak penulis yang selalu memarahi penulis apabila penulis malas mengerjakan skripsi.
10. E.N.O Wila S.H., dan Eka Yulinar yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

11. Teman-teman seperjuangan yang masih menempuh ilmu (Romy Manurung, Eko Simbolon, Yosa Jawa, bang Markus, Tondi Sinaga) dan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman-teman tongkrongan penulis (Grady, Heru, Jimmy, Andro, Paul, Hengky, Hotman, Nasib, Diego, Handi Rusli, Nadia, Ester, Jeff Gultom, bang Barry, Yaya, Khendo, Juna, Chandra, Fridolin, Julio gendut, Indri, Ucok, Hezronta, Adi, Saza, Dedi, David silaban, Bule, Didi) yang selalu memotivasi penulis.

Penulisan menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi teknik maupun materi penulisan, karena itu semua saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima baik agar skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat memberi sumbangan pikiran bagi perkembangan positif terutama di bidang hak kekayaan intelektual.

Bandung, 24 Desember 2016

Bosman Martua Raja Sinaga